



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 240 /PM.02.02/K.SB-01/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Saran Perbaikan

Lubuk Basung, 27 Mei 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Agam
di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4- SD/05/2023.

B. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pada huruf A, dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 247 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan:
 - (1) *Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:*
 - a. *KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;*
 - b. *KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan*
 - c. *KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain.*
 - (2) *Daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diajukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara;*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan:
 - (3) *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon apabila telah melewati batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan:
 - (3) *Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk:*
 - a. *fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan*
 - b. *digital yang diunggah di Silon;*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan:
 - (1) *Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Partai Politik Peserta Pemilu memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon;*
 - (2) *Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);*
 - (3) *Data dan dokumen pengajuan Bakal Calon yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam jangka waktu pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyatakan:
 - (1) *Apabila pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) melewati batas akhir waktu pengajuan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dokumen persyaratan tidak lengkap, daftar Bakal Calon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Bakal Calon, dan/atau dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon tidak benar, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a*”;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II, BAB II huruf E angka 10 huruf a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan: *“Pengajuan Bakal Calon yang telah diterima, dapat dilakukan perubahan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan pada masa pengajuan Bakal Calon”*;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran III, BAB II huruf D angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan:
“Waktu pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada tanggal 1–14 Mei 2023, dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat”;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 yang menyatakan:
 - (2) *Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:*
 - a. *saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*
 - b. *pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.*
 - (3) *Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu;*

(4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan;

9. Bahwa berdasarkan huruf E angka 3 huruf a dan huruf b Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan cara:

a. *memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;*

b. *memastikan Partai Politik Peserta Pemilu dimaksud tidak mengajukan:*

(1) penambahan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota;

(2) pengurangan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau

(3) perubahan Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota;

di luar daftar Bakal Calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang diajukan ke KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023;

C. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam di Kantor KPU Kabupaten Agam pada tanggal 14 Mei 2023. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam dan Berita Acara KPU Kabupaten Agam Nomor 165/PK.01-BA/1306/2023 tanggal 16 Mei 2023, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengajukan sebanyak 31 Bakal Calon di 4 Dapil;

2. Bahwa Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melakukan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam sesuai dengan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 di Kantor KPU

Kabupaten Agam pada tanggal 19 Mei 2023. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam dan Berita Acara KPU Kabupaten Agam Nomor 168/PK.01-BA/1306/2023 tanggal 20 Mei 2023, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mengajukan sebanyak 45 Bakal Calon di 6 Dapil;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam diketahui terdapat penambahan jumlah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang diajukan pada tanggal 19 Mei 2023 oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak 14 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam sebagaimana daftar terlampir.
4. Bahwa berdasarkan huruf C angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) diatas, diminta kepada KPU Kabupaten Agam tidak menerima penambahan, pengurangan dan/atau perubahan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang diajukan kembali oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di luar daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang telah diajukan ke KPU Kabupaten Agam pada tanggal 14 Mei 2023;
5. Bahwa Partai Buruh melakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam di Kantor KPU Kabupaten Agam pada tanggal 14 Mei 2023. Berdasarkan FORMULIR MODEL PENGEMBALIAN.PENGAJUAN-PARPOL Partai Buruh mengajukan sebanyak 13 Bakal Calon di 3 Dapil;
6. Bahwa Partai Buruh melakukan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam sesuai dengan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 di Kantor KPU Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam dan Berita Acara KPU Kabupaten Agam Nomor 168/PK.01-BA/1306/2023 tanggal 20 Mei 2023, Partai Buruh mengajukan sebanyak 30 Bakal Calon di 6 Dapil;
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Agam diketahui terdapat penambahan jumlah bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang diajukan pada tanggal 18 Mei 2023 oleh Partai Buruh sebanyak 17 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam sebagaimana daftar terlampir;
8. Bahwa berdasarkan huruf C angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) diatas, diminta kepada KPU Kabupaten Agam tidak menerima penambahan, pengurangan dan/atau perubahan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang diajukan kembali oleh Partai Buruh di luar daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang telah diajukan ke KPU Kabupaten Agam pada tanggal 14 Mei 2023;
9. Jangka waktu KPU Kabupaten Agam menindaklanjuti saran perbaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Agam.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Agam
 Nomor : 240 /PM.02.02/K.SB-01/05/2023
 Tanggal : 27 Mei 2023

Rincian Pengajuan dan Penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam
 oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

DAPIL	JUMLAH CALON	
	TANGGAL 14 MEI 2023	TANGGAL 19 MEI 2023
AGAM 1	10	10
AGAM 2	6	6
AGAM 3	6	6
AGAM 4	9	9
AGAM 5	0	9
AGAM 6	0	5
JUMLAH	31	45

Rincian Pengajuan dan Penambahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam
 oleh Partai Buruh

DAPIL	JUMLAH CALON	
	TANGGAL 14 MEI 2023	TANGGAL 18 MEI 2023
AGAM 1	7	7
AGAM 2	0	6
AGAM 3	0	3
AGAM 4	0	8
AGAM 5	3	3
AGAM 6	3	3
JUMLAH	13	30